



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTONIUS GUTA, bertempat tinggal di Mauloo Timur Mbengu, RT 004/RW 002, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini Penggugat tersebut memberikan Kuasa kepada VICTOR NEKUR, SH., dan TOBIASSTOLA, SH., Advokat dari Orinbao Law Office Victor Nekur, SH & Partners yang berkedudukan di Jl. Don Silipi RT 001, RW 001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Oktober 2021 di bawah register nomor 110/SK.PDT/10/2021/PN Mme, yang selanjut ya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

FREDERIKUS NGGAJI, bertempat tinggal di Mauloo Timur, RT 004 RW 003, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aku Sulu Semuel S. Sabu & Associates, yang berkedudukan di Maumere RT 003 RW 001, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 Oktober 2021, di bawah register nomor 117/SK.PDT/10/2021/PN Mme, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN

Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah hak milik waris yang terletak di pantai Beta, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, seluas kurang lebih 1.674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah milik alm. LONGGO BATA;
- Selatan : dengan Laut Sawu;
- Timur : dengan Gunung Meja;
- Barat : dengan Watu Moda;

yang diklaim oleh Tergugat sebagai tanah warisan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh hak milik atas bidang tanah objek sengketa dari warisan almarhum Bapak Penggugat atas nama Rudolfus Roi dan almarhumah mama Penggugat atas nama Theresia Nggiro;

3. Bahwa bidang tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Pengugat sejak orang tua Penggugat masih hidup, dimana pada sekitar tahun 1983, Penggugat telah membeli penambahan pada bagian utara bidang tanah objek sengketa dan dijadikan satu kesatuan dengan bidang tanah objek sengketa, dengan ukuran Lebar dari Utara ke Selatan sepanjang kurang lebih 15 M dan panjang dari Timur ke Barat kurang lebih 30 M dari Almarhum Bapak LONGGO BATA;

4. Bahwa Penggugat menyuruh adik Penggugat atas nama Almarhum NIKOLAUS MAU (dalam hal ini bapak dari Tergugat) untuk menanam pohon kelapa dan pohon jati serta pohon mahoni di atas bidang tanah objek sengketa dikarenakan Penggugat bekerja sebagai nelayan yang selalu mencari ikan di laut lepas;

5. Bahwa selama adik Penggugat masih hidup, tidak ada konflik atas penguasaan bidang tanah objek sengketa oleh karena masing – masing anak dari Almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan Almarhumah Mama THERESIA NGGIRO telah menguasai bidang tanah masing – masing;

6. Bahwa Tergugat adalah anak almarhum NIKOLAUS MAU seharusnya menguasai bidang tanah milik dari Almarhum NIKOLAUS MAU;

7. Bahwa ketika Penggugat akan mengurus legalitas atas bidang tanah objek sengketa yang adalah hak milik Penggugat, Tergugat tanpa alas hak yang sah mengganggu proses sertifikasi, maka Penggugat melaporkan permasalahan ke tingkat Kepala Suku, dimana keputusan Kepala

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku harus berdamai dengan saran agar Tergugat menemui Penggugat sebagai bapak secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;

8. Bahwa untuk itu, Penggugat melanjutkan ke Tingkat Lembaga Adat Desa (RIA BEWA dan ATA LAKI) Desa Mbengu, Kecamatan Paga, dimana dalam keputusan musyawarah dari RIA BEWA dan ATA LAKI (Keputusan RIA BEWA dan ATA LAKI, Terlampir), dinyatakan, sebagaimana kami kutip, bahwa: ***"bidang tanah tersebut adalah hak milik Bapak ANTINIUS GUTA, sedangkan tanaman yang berada di atas tanah seperti pohon kelapa, kayu Mahoni dan lain – lainnya diberikan kepada FREDERIKUS NGGAJI"***;

9. Bahwa oleh karena, telah ada keputusan musyawarah dari Kepala Suku dan RIA BEWA, maka Penggugat melanjutkan mengurus administrasi untuk proses sertifikasi bidang tanah objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka;

10. Bahwa atas Keputusan RIA BEWA dan ATA LAKI DESA MBENGU tersebut, Tergugat tidak menerima dan melaporkan Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, dengan demikian Penggugat tidak bersedia untuk memberikan pohon kelapa dan tanaman lainnya yang ada di atas bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat, sebagaimana dalam Keputusan RIA BEWA dan ATA LAKI DESA MBENGU;

11. Bahwa Tergugat telah pula mengajukan keberatan atas proses tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, dimana dalam mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka tidak berhasil, sehingga untuk mendapatkan legalitas atas hak milik waris serta kepastian hukum mengenai hak milik atas bidang tanah objek sengketa, dan untuk menjamin keamanan Penggugat dalam memanfaatkan serta mengelola hak milik, maka Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Maumere;

12. Bahwa Tergugat yang adalah merupakan seorang cucu dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan Almarhumah Mama THERSIA NGGIRO tidak berhak untuk mempersoalkan hak milik waris dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan Almarhumah Mama THERSIA NGGIRO oleh karena Tergugat adalah ahli waris dari bapak Tergugat atas nama Nikolaus Mau yang telah mendapatkan bagian warisan dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan Almarhumah Mama THERSIA NGGIRO;

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang demikian telah tidak sesuai dengan sistem pewarisan adat Lio dimana telah melanggar asas kesopanan dalam tata pergaulan adat Lio antara lain dengan melaporkan Penggugat dan telah

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemagaran atas bidang tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris utama (anak laki – laki pertama), bertanggungjawab untuk membagi bagian bidang tanah warisan kepada para ahli waris lainnya dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan Almaruhmah Mama THERSIA NGGIRO, dan bukan kepada Tergugat;

15. Bahwa telah dengan jelas dan terang, Tergugatlah yang telah mengganggu penguasaan dan hak menikmati harta warisan dalam hal ini bidang tanah objek sengketa oleh Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat telah berdampak pada kerugian imateril berupa terhalangnya proses pengurusan Sertipikat Hak Milik sebagai akibat dari surat Tergugat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, dan pula rasa malu dalam pergaulan sosial dalam masyarakat adat istiadat Lio, yang apabila ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp25 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

17. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja dan tanpa alas hak yang sah telah melakukan pemagaran atas bidang tanah objek sengketa, yang adalah hak milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat;

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang telah merugikan Penggugat maka Tergugat serta siapa saja dilarang untuk memanfaatkan bidang tanah objek sengketa serta dihukum untuk membongkar pagar di atas bidang tanah objek sengketa dan menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa beban apapun atasnya dan Tergugat dihukum untuk tidak menghalang-halangi Penggugat dalam proses Sertifikasi bidang tanah objek sengketa, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

19. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dipenuhi serta dipatuhi oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dibebani *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasar pada alasan – alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenanan memutuskan:

Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar pagar dan tidak beraktivitas apapun di atas **objek sengketa** dan menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah penguasaan bidang tanah objek **sengketa** oleh Penggugat dengan alas hak waris;
4. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan Almarhumah Mama THERESIA NGGIRO;
5. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa dengan ukuran luas kurang lebih 1.674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi dengan batas – batas sebagai berikut:
Utara : dengan bidang tanah milik alm. LONGGO BATA;
Selatan : dengan Laut Sawu;
Timur : dengan Gunung Meja;
Barat : dengan Watu Moda;
Adalah hak milik waris Penggugat;
6. Menyatakan sah surat pernyataan ahli waris tertanggal 21 September 2021;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
8. Menyatakan Hukum perbuatan melawan hukum oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian immateriil sebesar Rp25.000 000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk membongkar pagar di atas bidang tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Indonesia;
10. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk tidak menghalangi dan mengganggu Penggugat dalam menguasai dan memanfaatkan serta

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **43/Pdt.G/2021/PN Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proses Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negera Indonesia;

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai atau terlambat melaksanakan keputusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u ;

Apabila Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama VICTOR NEKUR, S.H. dan TOBIAS TOLA, S.H. selanjutnya Tergugat hadir menghadap Kuasanya yang bernama AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama FELICIA MOSIANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan Surat Jawaban tertulis di persidangan secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang menyatakan Penggugat memiliki bidang tanah hak milik waris yang terletak di pantai Beta, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, seluas kurang lebih 1.674 M² batas-batas sebagai berikut : -

- Utara : dengan bidang tanah milik alm. LONGGO BATA;
- Selatan : dengan Laut Sawu;
- Timur : dengan Gunung Meja;
- Barat : dengan Watu Moda;

Adalah berbeda dengan tanah garapan milik Tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik JANDO KANA dan tanah milik LORENS BANGGO
- Selatan : dengan bibir pantai Laut Sawu
- Timur : dengan Gunung Meja
- Barat : dengan Watu Moda

Dengan demikian Penggugat tidak pernah mempunyai tanah hak milik waris yang letak dan luas sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan poin 1 (satu);

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang menyatakan Penggugat memperoleh hak milik atas bidang tanah obyek sengketa dari warisan almarhum bapak Penggugat atas nama RUDOLFUS ROI dan almarhumah mama Penggugat atas nama THERESIA NGGIRO adalah tidak benar karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO adalah ayah dan ibu dari Penggugat dengan almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat);
- b. Bahwa Tergugat adalah cucu kandung dari almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO;
- c. Bahwa silsilah keturunan Penggugat maupun Tergugat akan Tergugat buktikan pada sidang pembuktian mendatang;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dari Penggugat) memiliki 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Beta sebanyak 3 (tiga) bidang, di Watukera sebanyak 1 (satu) bidang, di Puu Pau sebanyak 1 (satu) bidang dan di Ai Wige sebanyak 1 (satu) bidang);
- e. Bahwa 2 (dua) bidang tanah dari 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Beta dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Pun Pau digarap oleh NIKOLAUS MAU (ayah Tergugat) sejak almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) masih hidup dan setelah almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) dan NIKOLAUS MAU (ayah Tergugat) meninggal dunia 3 (tiga) bidang tanah tersebut dilanjutkan garapannya oleh Tergugat sampai saat ini;
- f. Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Beta digarap oleh Toti dengan system bagi hasil dengan Penggugat, selain itu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Ai Wige digarap oleh Penggugat;
- g. Bahwa 1 (satu) bidang tanah lainnya yang terletak di Watukara digarap oleh Siwa mewakili ROMANUS PATI (adik kandung dari Penggugat dan almarhum NIKOLAUS MAU/om dari Tergugat);
- h. Bahwa almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) memperoleh hak garap dari almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) lebih banyak dari Penggugat dan ROMANUS PATI (adik kandung dari Penggugat dan almarhum Nikolaus Mau/ayah Tergugat), karena yang memelihara dan merawat almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) sampai meninggal dunia dan mengurus pemakamannya adalah dilakukan oleh almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat);
- i. Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris maupun ahli waris pengganti sehingga masih bersifat harta milik bersama;
- j. Bahwa masing-masing ahli waris termasuk Penggugat dan Tergugat menggarap dan menikmati hasil garapan tersebut masih bersifat hak garap atau hak Kelola dan belum menjadi hak milik karena bidang-bidang tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti, selain itu ahli waris lain yaitu ROMANUS PATI (adik kandung dari Penggugat

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhum NIKOLAUS MAU/ayah dari Tergugat/om dari Tergugat) masih merantau di Kalimantan.

k. Bahwa berdasarkan uraian pada jawaban Tergugat poin 3 (tiga) butir a s/d. butir j di atas, maka terhadap dalil gugatan Penggugat poin 2 adalah tidak benar dan karena itu patut untuk ditolak.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang menyatakan “bahwa bidang tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup, dimana pada sekitar tahun 1983, Penggugat telah membeli penambahan pada bagian utara bidang tanah obyek sengketa, dengan ukuran Lebar dari Utara ke Selatan sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) meter dan Panjang dari Timur ke Barat kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari almarhum LONGGO BATA”, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena yang benar adalah Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa karena Penggugat hanya focus melaut sehingga yang menguasai obyek sengketa adalah almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat/adik kandung dari Penggugat) sejak almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) masih hidup sampai meninggal dunia, kemudian setelah almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat/adik kandung dari Penggugat) meninggal dunia obyek sengketa penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Maumere, selain itu penambahan pada bagian utara bidang tanah obyek sengketa, dengan ukuran Lebar dari Utara ke Selatan sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) meter dan Panjang dari Timur ke Barat kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dibeli oleh almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) sekitar pada tahun 1960-an dari almarhum LONGGO BATA dengan seekor babi besar yang saat itu dipikul oleh 4 orang ditambah dengan uang tunai sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pesta sambut baru keponakan dari almarhum LONGGO BATA di Maumere, bukan dibeli oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat di atas, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin 3 (tiga) haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) yang menyatakan “bahwa Penggugat menyuruh adik Pengggugat atas nama almarhum NIKOLAUS MAU (dalam hal ini bapak dari Tergugat) untuk menanam pohon kelapa dan pohon jati serta pohon mahoni di atas bidang tanah obyek sengketa dikarenakan Penggugat bekerja sebagai nelayan yang selalu mencari ikan di laut lepas” adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena NIKOLAUS MAU (ayah dari

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) menanam pohon kelapa dan pohon jati serta pohon mahoni di atas bidang tanah obyek sengketa adalah tradisi sebagai seorang petani pada umumnya yang membuka lahan dan menanam segala sesuatu di atasnya, karena itu almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) dengan inisiatif sendiri serta dimotifasi oleh almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) menanam tanaman-tanaman sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat di atas guna kelangsungan hidup ekonomi saat itu dan untuk diwariskan pula kepada anak dan cucu;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 (lima) yang menyatakan “bahwa selama adik Penggugat masih hidup, tidak ada konflik atas penguasaan bidang tanah obyek sengketa dst.....,” adalah tidak benar karena pada sekitar bulan Februari atau Maret 2016 sebelum almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) meninggal dunia terjadi konflik/keributan antara Nikolaus Mau (ayah Tergugat) dengan Penggugat, karena bidang tanah obyek sengketa hendak mau dijual oleh Penggugat kepada seorang warga Negara Asing bernama MALAIKA dan saat itu NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) menolak untuk dijual sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat), hal tersebut kemudian menjadi beban pikiran NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) sampai dengan meninggal dunia;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa “Tergugat adalah anak dari almarhum NIKOLAUS MAU seharusnya menguasai bidang tanah hak milik dari almarhum NIKOLAUS MAU” adalah dalil gugatan yang amat keliru karena baik Penggugat maupun NIKOLAUS MAU (ayah Tergugat/adik Penggugat) dan ahli waris lainnya semuanya belum memperoleh hak milik karena belum dibagi waris atas harta warisan tanah yang ditinggalkan oleh almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat dan almarhum NIKOLAUS MAU), melainkan semuanya memperoleh hak garap, sehingga Tergugat adalah anak sah/ahli waris sah dari almarhum Nikolaus Mau berhak pula menguasai dan menggarap di atas bidang tanah yang dibagikan oleh almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) kepada almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) untuk digarap;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 yang menyatakan “bahwa Ketika Penggugat akan mengurus legalitas atas bidang tanah obyek sengketa yang adalah hak milik Penggugat, dst.....”, adalah wajar dan sangat berdasar

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme



karena seluruh tanah /sebanyak 6 bidang tanah, termasuk bidang tanah obyek sengketa yang ditinggalkan oleh almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah Theresia Nggiro (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) semuanya belum dibagi waris kepada para ahli waris maupun ahli waris pengganti, baik Penggugat maupun Tergugat dan ahli waris lainnya, maka Penggugat sebagai ahli waris pengganti sah selaku pemegang hak garap atas bidang tanah obyek sengketa berkeberatan untuk dilakukan proses sertipikat atas nama Penggugat, apalagi rencana Penggugat dimana setelah sertipikat bidang tanah obyek sengketa atas nama Penggugat kemudian bidang tanah obyek sengketa tersebut akan dijual kepada Mr. HOLK berkewarganegaraan Amerika;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 (delapan) yang menyatakan “bahwa untuk itu Penggugat melanjutkan ke tingkat Lembaga Adat Desa (RIA BEWA DAN ATA LAKI) Desa Mbenggu, Kecamatan Paga, dst.....”, ditolak oleh Tergugat karena keputusan musyawarah (versi Penggugat) adalah tidak sah dengan alasan :

- a. Tergugat tidak menandatangani keputusan musyawarah (versi Penggugat);
- b. RIA BEWA dan ATA LAKI tidak berhak melakukan pembagian tanah kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti sah karena RIA BEWA dan ATA LAKI bukan Pewaris;
- c. Yang berwewenang melakukan pembagian warisan kepada ahli waris adalah Pengadilan atau para ahli waris maupun ahli waris pengganti atas musyawarah bersama atau juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang disepakati oleh para ahli waris maupun ahli waris pengganti;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin 9 s/d. poin 10 karena Keputusan RIA BEWA dan ATA LAKI, merupakan keputusan yang tidak berdasar dan cacat hukum karena RIA BEWA dan ATA LAKI tidak berwewenang memutuskan pembagian harta warisan tanah Garapan milik Tergugat selaku ahli Waris sah dari almarhum NIKOLAUS MAU kepada Penggugat, sehingga keputusan RIA BEWA dan ATA LAKI tersebut tidak bisa dijadikan rujukan hukum untuk Penggugat melakukan proses sertipikat obyek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka untuk dan atas nama Penggugat;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan “bahwa Tergugat telah pula mengajukan keberatan atas proses tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten sikka, dst.....,” karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar dan tidak pula memenuhi unsur-unsur perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut didasari pada pendapat unsur perbuatan melawan hukum, menurut BORIS TAMPUBOLON SH (www.konsultasihukum.web.id) menyebutkan bahwa bunyi pasal 1365 KUHPerdara dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut :

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Boris Tampubolon SH tidak terpenuhi secara jelas dalam tindakan/perbuatan Tergugat, karena Perbuatan Tergugat semata-mata mempertahankan hak garap atas bidang tanah obyek sengketa selaku salah satu ahli waris Pengganti sah dari almarhum Rudolfus Roi dan almarhumah Theresia Nggiro (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) dan/atau ahli waris sah dari almarhum Nikolaus Maau. Dengan demikian sangatlah tidak tepat dan keliru jika dalil gugatan Penggugat, Penggugat menempatkan Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Poin 12 yang menyatakan "bahwa Tergugat yang adalah merupakan seorang cucu dari almarhum Bapak Rudolfus Roi dan almarhumah Mama THERESIA NGGIRO tidak berhak untuk mempersoalkan hak milik waris dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan almarhumah Mama THERESIA NGGIRO dst.....," adalah dalil gugatan yang dibangun dari ketidakpahaman Penggugat atas hak-hak dari seorang ahli waris maupun ahli waris Pengganti, karena Tergugat merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan almarhumah Mama THERESIA NGGIRO dan ahli waris dari almarhum Nikolaus Mau berhak mempertahankan dan atau memperjuangkan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan almarhumah Mama THERESIA NGGIRO maupun almarhum NIKOLAUS MAU (Kakek dan nenek serta ayah) dari Tergugat. Dengan demikian terhadap dalil gugatan semacam ini harus ditolak karena mencederai hukum waris yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat poin 13, yang pada pokoknya menyatakan "Perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan system pewarisan adat Lio dimana telah melanggar asas kesopanan dalam tata pergaulan adat Lio dst.....," adalah tidak benar dan mengada-ada, karena yang melanggar system pewarisan adat Lio dimana telah melanggar asas kesopanan dalam tata pergaulan adat Lio adalah Penggugat, dimana secara sepihak dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa etiket baik serta tanpa musyawarah dengan seluruh ahli waris maupun ahli waris pengganti, Penggugat memproses sertipikat atas bidang tanah obyek sengketa atas nama Penggugat serta berencana menjual bidang tanah obyek sengketa kepada pihak asing yang nyata-nyata dilarang oleh hukum di Indonesia karena hukum di Indonesia tidak diperbolehkan warga negara asing memiliki hak milik atas tanah baik melalui jual-beli maupun melalui bentuk-bentuk lainnya.

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat poin 14, yang menyatakan "bahwa Penggugat sebagai ahli waris utama (anak laki-laki pertama) bertanggungjawab membagi bagian bidang tanah warisan kepada para ahli waris lainnya dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan almarhumah Mama THERESIA NGGIRO dan bukan kepada Tergugat karena dalil gugatan ini sangat keliru dan menyimpang dari hukum waris yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. dalam hukum waris Indonesia tidak dikenal ahli waris utama melainkan dikenal ahli waris dan ahli waris pengganti;
- b. almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) merupakan salah satu anak kandung dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan almarhumah Mama THERESIA NGGIRO maka merupakan ahli waris sah dari almarhum Bapak RUDOLFUS ROI dan almarhumah MAMA THERESIA NGGIRO;
- c. oleh karena almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) telah meninggal dunia maka seluruh hak atas harta warisan akan jatuh kepada anak-anaknya termasuk Tergugat selaku ahli waris sah dari almarhum NIKOLAUS MAU (ayah dari Tergugat) atau ahli waris pengganti sah. Oleh sebab itu meninggalnya almarhum NIKOLAUS MAU tidak menghapus harta warisan yang menjadi bagiannya karena ada anak/keturunan, kecuali tidak ada ahli waris baik itu istri maupun anak-anak, barulah boleh bagiannya dibagikan kepada ahli waris yang hidup terlama;
- d. bahwa secara hukum Penggugat tidak diberikan kewenangan untuk membagi harta warisan karena Penggugat adalah ahli waris bukan pewaris, untuk itu biasanya yang terjadi adalah hasil musyawarah keluarga atau musyawarah para ahli waris maupun ahli waris pengganti untuk membagi secara adil harta warisan, jika tidak ada musyawarah maka yang berhak memutuskan pembagian harta warisan kepada para ahli waris maupun ahli waris pengganti adalah Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin 14 patut ditolak karena bertentangan dengan hukum waris Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat poin 15 s/d. 19 karena dalil-dalil gugatan tersebut tidak berdasar karena dalil-dalil gugatan tersebut dibangun atas dasar asumsi belaka dan oleh sebab itu haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat, telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2021 melalui kuasanya di persidangan secara elektronik dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2021 melalui kuasanya di persidangan secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan, telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2006, No.SPPT (NOP): 53.09.010.002.008-0158.0 atas nama ANTONIUS GUTA (Penggugat) atas bidang tanah Beta (objek sengketa, diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2011, No.SPPT (NOP): 53.09.010.002.008-0158.0 atas nama ANTONIUS GUTA (Penggugat) atas bidang tanah Beta (objek sengketa), diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2019, No.SPPT (NOP): 53.09.010.002.008.0158.0 atas nama ANTONIUS GUTA (Penggugat) atas bidang tanah Beta (objek sengketa), diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2020, No.SPPT (NOP): 53.09.010.002.008.0158.0 atas nama ANTONIUS GUTA (Penggugat) atas bidang tanah Beta (objek sengketa, diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2021, No.SPPT (NOP): 53.09.010.002.008.0158.0 atas nama ANTONIUS GUTA (Penggugat) atas bidang tanah Beta (objek sengketa), diberi tanda P-5;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 38/DMB/SKHT/VIII/2021 atas nama RUDOLFUS ROI (bapak kandung Penggugat) tertanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 86/DMB/SKHT/IX/2021 atas nama THERESIA NGGIRO (ibu kandung Penggugat) tertanggal 23 September 2021, diberi tanda P-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan dari Desa Mbengu tertanggal 13 Agustus 2021 tentang kepemilikan bidang tanah Beta (objek sengketa) atas nama ANTONIUS GUTA (Penggugat), diberi tanda P-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sketsa Bidang Tanah Beta (objek sengketa) yang diketahui oleh Kepala Desa Mbengu, tertanggal 22 September 2021, diberi tanda P-9;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Tanah Nomor: Pem.590/34/DMB/SKRKT/IX/2021, tertanggal 23 September 2021, diberi tanda P-10;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Nomor: 38/DMB/SKRKT/IX/2021 tertanggal 23 September 2021, diberi tanda P-11;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh ANTONIUS GUTA pada tanggal 21-09-2021, diberi tanda P-12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan yang dibuat oleh ANTONIUS GUTA tanggal 21-09-2021, diberi tanda P-13;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 05/BA/DMB/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 antara ANTONIUS GUTA dengan FREDERIKUS NGGAJI, diberi tanda P-14;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dari almarhum RUDOLFUS ROI tanggal 20 September 2021, diberi tanda P-15;

yang mana terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 dan bukti surat P-15 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan terhadap bukti surat P-14 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak bias diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Silsilah keturunan Bapak FREDERIKUS NGGAJI yang dikeluarkan oleh Kepala Suku La'l bernama HERMAN DATO di Mauloo tanggal 18 November 2021, diberi tanda T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKAW/DMB/II/2022 yang dikeluarkan di Mauloo pada tanggal 4 Januari 2022 oleh Kepala Desa Mbengu yang bernama DEO ERASMUS DELE ROY, S.E., diberi tanda T-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian RUDOLFUS ROY Nomor 17/SKK/DMB/X/2021 yang dikeluarkan di Mauloo pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Mbengu DEO ERASMUS DELE ROY, S.E., diberi tanda T-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian NIKOLAUS MAU Nomor 15/SKK/DMB/X/2021 yang dikeluarkan di Mauloo pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Mbengu DEO ERASMUS DELE ROY, S.E., diberi tanda T-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Tergugat kepada Kepala Desa Mbengu perihal Status Tanah Pantai Beta, diberi tanda T-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Tergugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka perihal Status Tanah Pantai Beta dan pencegahan/Keberatan atas proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat, diberi tanda T-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah yang terletak di Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur antara FREDERIKUS NGGAJI dengan ANTONIUS GUTA Nomor 22/BAF/2021 yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tanggal 13 September 2021, diberi tanda T-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah Nomor 015/MAM/X/2021 di Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur antara FREDERIKUS NGGAJI melawan pihak Teradu ANTONIUS GUTA, yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda T-8;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terhadap alat bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN DAENG RUHU, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat serta Saksi pernah ikut serta pengurusan masalah bidang tanah sengketa di tingkat desa antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Kepala Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa bidang tanah yang disengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang pengurusannya ditingkat desa tersebut bernama bidang tanah Pantai Beta; Bidang tanah Pantai Beta terletak di Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari bidang tanah Pantai Beta tersebut;
- Bahwa pengurusan masalah bidang tanah sengketa ditingkat desa antara Penggugat dengan Tergugat adalah musyawarah adat yang dilakukan oleh RIA BEWA (Pemangku Adat) bernama YOHANES BREKMANS MANGU dan tokoh lembaga adat bernama MELKIOR MBOMBA, HERMAN DATO, RIKARDUS WARA dan FRANSISKUS SIMO, dimana Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa pada waktu pengurusan masalah bidang tanah sengketa di tingkat desa dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat dan mengisi buku daftar hadir;
- Bahwa biasanya Saksi membayar pajak atas bidang tanah sengketa dan 5 (lima) bidang tanah milik Penggugat di Kantor Desa Mbengu karena atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa hasil penyelesaian pengurusan masalah bidang tanah sengketa di tingkat desa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah milik Penggugat dan tanaman-tanaman di atas tanah diserahkan kepada Tergugat;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan masalah bidang tanah sengketa di tingkat desa antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat yang melaporkan pengurusan bidang tanah sengketa di tingkat desa dan pengurusannya dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi laporan dari Penggugat agar bidang tanah sengketa diurus di tingkat desa;
- Bahwa Saksi pernah sekali mendatangi bidang tanah obyek sengketa karena diajak oleh Penggugat;
- Bahwa si atas bidang tanah sengketa ditumbuhi tanaman kelapa, pisang dan tanaman-tanaman lainnya dan Saksi tidak mengetahui nama orang yang menanam tanaman di atas bidang tanah sengketa;
- Bahwa keputusan RIA BEWA dan tokoh-tokoh adat pada saat pengurusan bidang tanah sengketa di tingkat desa adalah tanah milik Penggugat dan tanaman-tanaman diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh Penggugat untuk membayar pajak tanah milik Penggugat sebanyak 6 (enam) bidang tanah atas nama Penggugat di kantor desa;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah itu sudah dilakukan pembagian atau belum dilakukan pembagian, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah itu adalah hak milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai 5 (lima) orang saudara dan dari kelima orang saudara dari Penggugat itu ada 4 (empat) orang masih hidup dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia yaitu NIKOLAU MAU yang merupakan bapak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 6 (enam) bidang tanah warisan lainnya itu siapa yang mengerjakan atau mengolahnya;
- Bahwa pada saat pengurusan bidang tanah sengketa di tingkat desa, Saksi tidak melihat berita acaranya akan tetapi Saksi hanya menandatangani daftar hadir;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak dari Penggugat bernama RUDOLFUS ROI dan Saksi tidak mengetahui kalau 6 (enam) bidang tanah warisan tersebut adalah milik dari ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan ahli waris tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan ahli waris tersebut sebagai saksi bertempat di rumah saudara EANG yaitu adik dari

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sebelum Saksi menandatangani surat pernyataan ahli waris itu, Saksi bertanya "*tandatangan tentang apa*" dijawab oleh Penggugat "*tandatangan sebagai saksi tentang tanah*" serta pada saat Saksi tandatangan, Kepala Desa Mbengu dan Camat Paga belum tandatangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau bidang tanah obyek sengketa sudah dijual kepada orang barat;
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh Penggugat untuk membayar pajak tanah atas bidang tanah-bidang tanah milik Penggugat sebanyak 6 (enam) bidang tanah dimana Saksi diberikan oleh Penggugat lembaran pajak atas nama Penggugat;
- Bahwa hampir setiap tahun Saksi diminta bantuan oleh Penggugat untuk membayar pajak bidang tanah-bidang tanah milik Penggugat namun untuk pajak tahun 2021 dibayar sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat pada bidang tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut namun Saksi menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa ada orang yang berkeberatan atau tidak berkeberatan dengan ditandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena yang membayar pajak adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat pengurusan bidang tanah sengketa ditingkat desa dan keputusan RIA BEWA dan tokoh-tokoh adat, tidak ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa Tergugat proaktif pada saat pengurusan bidang tanah sengketa di tingkat desa yang dilakukan oleh RIA BEWA (Pemangku Adat) dan Tokoh-Tokoh Adat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada tanggal 4 Oktober 2021 yakni Penggugat dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka atas laporan dari Tergugat dan dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka yang hasilnya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka menyarankan bahwa siapa yang merasa dirugikan agar mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere dan perkaranya disidangkan sekarang ini;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka sejak tahun 2000 dan Saksi dimintai bantuan oleh Penggugat untuk membayar pajak atas bidang tanah-bidang tanah milik Penggugat sejak tahun 2000 ke atas, namun Saksi tidak mengetahui orang yang menguasai dan menggarap bidang tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris yang menyatakan bidang tanah sengketa adalah milik Penggugat namun Saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut dan Saksi turut menandatangani di Mauloo sebagai saksi;
- Bahwa bapak dari Tergugat bernama NIKOLAUS MAU sudah meninggal dunia namun ahli waris dari almarhum NIKOLAUS MAU menandatangani atau tidak menandatangani surat pernyataan ahli waris, Saksi tidak mengetahui;

2. Saksi **LAMBERTUS LATU**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari sehubungan dengan masalah tanah Pantai Beta antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bidang tanah Pantai Beta yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat, terletak di Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari bidang tanah sengketa Pantai Beta yaitu
 - a. Utara : dengan tanah milik Longgo Bata;
 - b. Selatan : dengan Laut Sawu.
 - c. Timur : dengan Gunung Meja;
 - d. Barat : dengan Bukit Watu Moda.
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik-pemilik bidang tanah pada sebelah utara dari bidang tanah obyek sengketa adalah tanah milik JANDO KANA dan tanah milik LONGGO BATA yang digarap oleh adik kandung Saksi bernama LORENS BANGGO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat melakukan aktivitas di atas bidang tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah obyek sengketa, pada saat itu Saksi berkeberatan bahwa sebagian dari bidang tanah obyek sengketa yaitu pda bagian timur sampai ke sebelah selatan adalah milik orangtua Saksi namun sekarang Saksi menarik pernyataan keberatan tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah keturunan dari Longgo Bata, saya mengetahui sejarah kepemilikan bidang tanah obyek sengketa yaitu dahulu milik orangtua saya, dengan batas-batas:

- a. Utara : dengan bidang tanah milik Longgo Bata;
- b. Selatan : dengan laut;
- c. Timur : dengan Gunung Meja;
- d. Selatan : dengan bukit Watu Moda.

- Bahwa orang-orang yang mengerjakan bidang yang terletak pada sebelah utara dari bidang sengketa adalah Lorens Banggo dan Jando Kana;

3. Saksi DAFROSA BARA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah yang disengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bidang tanah Pantai Beta, terletak di Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat pada bidang tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas bidang tanah sengketa;
- Bahwa batas sebelah utara dari bidang tanah sengketa adalah dengan bidang tanah milik LONGGO BATA;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan sengketa ini antara Penggugat dengan Tergugat dengan menyampaikan kepada Tergugat "*kamu bapak dan anak, tidak pantas perkara*" namun Tergugat menolaknya dengan mengatakan "*surat-surat itu palsu*" dan Tergugat menyampaikan kepada Saksi akan pergi ke rumah Penggugat untuk menyampaikan permintaan maaf namun Tergugat tidak datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bidang tanah sengketa adalah bidang tanah hak milik Penggugat karena diserahkan kepada Penggugat oleh bapak RUDOLFUS ROI, bapak dari Tergugat bernama NIKOLAUS MAU sudah mendapat pembagian 2 (dua) bidang tanah yang letaknya tidak jauh di sebelah utara bidang tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat yang melaporkan pengurusan masalah bidang tanah sengketa kepada RIA BEWA (Pemangku Adat) dan saya ikut proses penyelesaian masalah itu dimana keputusan RIA BEWA menyuruh Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Penggugat;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyelesaian masalah bidang tanah sengketa ini pernah dilaporkan oleh Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka namun proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tidak berhasil;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama RUDOLFUS ROI yaitu bapak kandung Saksi, ANTONIUS GUTA dan NIKOLAUS MAU yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan bapak Saksi bernama Rudolfus meninggal dunia, dia meninggal di rumah Penggugat dan dikuburkan di rumah Penggugat;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum RUDOLFUS ROI tinggal bersama dengan NIKOLAUS MAU;
- Bahwa almarhum RUDOLFUS ROI mempunyai 6 (enam) orang anak salah 1 (satu) orang sudah meninggal dunia yaitu NIKOLAUS MAU;
- Bahwa bidang tanah-bidang tanah milik almarhum RUDOLFUS ROI yaitu ada 3 (tiga) bidang terletak di Beta, 2 (dua) bidang tanah terletak di Keiria dan 1 (satu) bidang tanah terletak di Pu'upau dan itu sudah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagian menjadi milik Penggugat dan sebagian menjadi milik NIKOLAUS MAU;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama JANDO KANA dan LORENS BANGGO;
- Bahwa pemilik bidang tanah yang terletak di sebelah utara dari bidang tanah sengketa adalah LONGGO BATA;
- Bahwa bidang tanah sengketa Pantai Beta adalah hak milik Penggugat karena sudah diserahkan oleh bapak RUDOLFUS ROI untuk menjadi hak miliknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap dan mengerjakan bidang tanah Pantai Beta, awalnya bidang tanah Pantai Beta dikerjakan oleh bapak dan setelah bapak meninggal dunia digarap oleh mama dan setelah mama meninggal dunia, NIKOLAUS MAU masuk kerja karena disuruh oleh Penggugat untuk kehidupan anak-anak dari NIKOLAUS MAU;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ditanami di atas bidang tanah sengketa adalah tanaman kelapa, mahoni dan jati;
- Bahwa Penggugat yang melaporkan masalah tanah sengketa kepada Kepala Suku bernama HERMAN DATO dan ATA LAKI;
- Bahwa NIKOLAUS MAU sudah mengetahui kalau bidang tanah sengketa adalah hak milik Penggugat, dia menggarap bidang sengketa

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena disuruh oleh Penggugat dan setelah NIKOLAUS MAU meninggal dunia tanah sengketa tidak ada orang yang menggarap;

- Bahwa selama bidang tanah sengketa digarap dan dikerjakan oleh Nikolaus Mau dan mengambil hasil-hasil tanamannya dan setelah Nikolaus meninggal dunia hasil-hasil tanaman diambil dan menikmati oleh Tergugat yang merupakan anak kandung dari NIKOLAUS MAU;
- Bahwa setelah bapak dari Penggugat bernama RUDOLFUS ROI menyerahkan bidang tanah sengketa kepada Penggugat untuk menjadi hak miliknya, Penggugat tidak melaporkan di kantor desa setempat namun Penggugat membayar pajak bidang tanah sengketa atas nama Penggugat;
- Bahwa almarhum NIKOLAUS MAU tidak membayar pajak bidang tanah sengketa;
- Bahwa anak-anak dari almarhum NIKOLAUS MAU tidak menandatangani surat keterangan ahli waris;
- Bahwa surat keterangan ahli waris tersebut dibuat di Kantor Kepala Desa Mbengu kemudian ditandatangani satu-persatu di Kantor Desa Mbengu pada siang hari itu;
- Bahwa Penggugat hanya mempunyai bidang tanah sengketa, bidang tanah-bidang tanah yang lain belum dibagi;
- Bahwa Saksi dan seorang adik Saksi yang mengetahui penyerahan bidang tanah Pantai Beta oleh almarhum RUDOLFUS ROI kepada Penggugat untuk menjadi hak miliknya;
- Bahwa almarhum NIKOLAUS MAU sudah mengetahui kalau bidang tanah sengketa sudah diserahkan oleh bapaknya RUDOLFUS ROI kepada Penggugat karena diberitahukan oleh bapaknya RUDOLFUS ROI;

4. Saksi **MELKIOR MBOMBA**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah yang disengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bidang tanah Pantai Beta, terletak di Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat yang melaporkan Tergugat masalah bidang tanah sengketa kepada RIA BEWA;
- Bahwa mekanisme kerja RIA BEWA dan ATA LAKI untuk penyelesaian persoalan yang dilaporkan oleh warga masyarakat khusus di Dusun Mbengu, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, seperti sebuah panitia yang bertugas menyelesaikan setiap laporan warga masyarakat dipimpin oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai Notulen,

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek dan Koramil sedangkan RIA BEWA dan ATA LAKI sebagai Narasumber yang merumuskan keputusan;

- Bahwa proses penyelesaian masalah tanah sengketa yang dilaporkan oleh Penggugat dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Mbengu, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan membawa dokumen surat yang berhubungan dengan tanah sengketa dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing untuk didengarkan keterangannya;
- Bahwa keputusan RIA BEWA dan ATA LAKI dalam penyelesaian masalah tanah sengketa ini dilaksanakan dengan penandatanganan daftar hadir, dibuatkan notulen rapat oleh Sekretaris Desa Mbengu, mendengarkan laporan dari pelapor, siapa yang dilaporkan, masalah apa yang dilaporkan, melihat dokumen-dokumen surat yang berkenaan dengan tanah sengketa, mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya RIA BEWA dan ATA LAKI berdiskusi dan merumuskan keputusannya adalah tanah sengketa adalah milik Penggugat dan tanaman-tanaman di atas tanah sengketa untuk Tergugat;
- Bahwa penyampaian keputusan RIA BEWA dan ATA LAKI dalam bentuk berita acara tertulis dan dibacakan untuk didengarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta orang-orang yang hadir di tempat itu;
- Bahwa Keputusan musyawarah RIA BEWA dan ATA LAKI yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dan tanaman untuk Tergugat berdasarkan dokumen surat pajak tanah sengketa dibayar oleh Penggugat dan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat bernama EA dan ETI yang merupakan adik kandung Tergugat yang menerangkan bahwa pada saat itu dia Sekolah Dasar Kelas V mereka melihat dan mengetahui Penggugat menyerahkan tanah sengketa kepada almarhum NIKOLAUS MAU merupakan adik kandung Penggugat untuk menggarapnya dan menanam tanaman umur pendek dan Tergugat tidak mengajukan dokumen surat berkaitan dengan tanah sengketa dan mempunyai saksi yang sama dengan Penggugat yaitu saksi EA dan ETI;
- Bahwa Tanggapan Tergugat setelah dibacakan berita acara penyelesaian masalah tanah sengketa oleh Ria Bewa dan Ata Laki adalah Tergugat menyatakan keberatan namun Tergugat menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa benar Saksi sebagai salah seorang Anggota Lembaga Adat Ata Laki, yang hadir bermusyawarah dalam proses penyelesaian masalah tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dimana kami

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dan mendengar penyampaian riwayat tanah sengketa oleh Penggugat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi namun Tergugat tidak berbicara, diam saja;

- Bahwa pembuatan berita acara penyelesaian masalah tanah sengketa tersebut harus berdasarkan notulen rapat yang memuat keterangan saksi-saksi dan dokumen surat yang berhubungan dengan masalah tersebut;
- Bahwa berita penyelesaian masalah tanah sengketa dibuat dan ditandatangani pada hari itu juga pada ditempat pertemuan tersebut dan pada waktu itu kepala suku tidak ikut pertemuan karena kepala suku sebagai pemimpin komunitas adat tidak menyetujui pertemuan itu karena topiknya penyelesaian masalah status tanah sengketa tapi yang dibicara adalah jual beli tanah sengketa;
- Bahwa berita acara penyelesaian tanah sengketa ditandatangani ditempat pertemuan tersebut;
- Bahwa berita acara penyelesaian tanah sengketa itu sudah benar namun Saksi tidak menandatangani berita acara penyelesaian kepemilikan hak atas tanah tanggal 12 Agustus 2021 tersebut karena berita acara penyelesaian masalah itu tidak dimasukan dokumen surat-surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang tercatat pada notulen rapat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN DATO, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jabatan Saksi di kampung sebagai Tua Adat atau Pemangku Adat dan sebagai Kepala Suku Kunulai dimana Penggugat dan Tergugat adalah termasuk Anggota Suku Kunulai;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama RUDOLFUS ROI dan THERESIA NGGIRO, mereka sudah meninggal dunia, mereka berdua adalah orangtua dari Penggugat dan kakek dan nenek dari Tergugat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) bidang tanah milik dari almarhum RUDOLFUS ROI yaitu tanah Pu'upau, tanah Keiria dan tanah Watugera;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah milik almarhum RUDOLFUS ROI belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak dari almarhum RUDOLFUS ROI sebanyak 6 (enam) orang yaitu ANTONIUS GUTA, FREDERIKUS NGGAJI, DAFROSA, EA, NIKOLAUS MAU dan ROMANUS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana saja 6 (enam) orang anak dari almarhum RUDOLFUS ROI menggarap tanah;
- Bahwa apabila seseorang hendak membagi tanah-tanah miliknya di kampung kepada anak-anaknya adalah harus dihadiri oleh semua anak-anaknya dan harus dihadiri oleh kepala suku;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Rudolfus Roi tidak pernah memberitahukan kepada saya mengenai almarhum Rudolfus Roi ada membagi tanah-tanah miliknya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat memberitahukan kepada Saksi bahwa sekarang Tergugat yang menguasai dan menggarap bidang tanah sengketa;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ditanam dan tumbuh di atas bidang tanah sengketa adalah kelapa, kakao, pisang, jati dan mahoni, saya mengetahui ini karena diberitahu oleh Tergugat pada saat penyelesaian masalah bidang tanah sengketa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penyelesaian masalah tanah sengketa di tingkat desa pada tanggal 13 Agustus 2021 karena Saksi diundang, Saksi menandatangani daftar hadir namun Saksi tidak menandatangani berita acara penyelesaian;
- Bahwa proses penyelesaian masalah tanah sengketa di tingkat desa ada dibuatkan berita acara namun Saksi tidak menandatangani berita acaranya;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani berita acara penyelesaian masalah tersebut karena keputusan penyelesaian masalah yang diucapkan oleh juru bicara MELKIOR MBOMBA bunyinya berbeda dengan berita acara yaitu tanah milik ANTONIUS GUTA dan tanaman diserahkan kepada FREDERIKUS NGGAJI dan di dalam berita disebutkan "menyetujui" sedangkan FREDERIKUS NGGAJI pada saat itu menyatakan "tidak setuju" sehingga pada saat itu Saksi pamit pulang ke rumah;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO tinggal bersama-sama di rumah milik NIKOLAUS MAU yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semasa hidupnya almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO meninggal dunia di rumah NIKOLAUS MAU;
- Bahwa yang mengurus pemakaman almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO adalah keluarganya secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama ANTONIUS GUTA;
- Bahwa masalah bidang tanah sengketa ini pernah dilaporkan Penggugat kepada Saksi sebagai Kepala Suku Kunulai, maka Saksi memanggil semua anggota Suku Kunulai termasuk Penggugat dan Tergugat datang di rumah Saksi dan masalah tersebut sudah diselesaikan secara damai oleh Saksi bertempat di rumah Saksi namun masalah bidang tanah sengketa itu dilaporkan lagi oleh Penggugat untuk diselesaikan ditingkat desa, hal ini Penggugat tidak memberitahukan kepada Saksi maka Saksi diundang untuk hadir penyelesaian di tingkat desa, Saksi hadir dengan menandatangani daftar hadir;
- Bahwa proses penyelesaian bidang tanah sengketa di tingkat desa tidak dibuatkan dengan berita acaranya, seminggu kemudian berita acaranya diantarkan kepada Saksi di rumah Saksi untuk ditandatangani, Saksi tidak menandatangani;
- Bahwa pada saat proses penyelesaian masalah bidang tanah sengketa di tingkat desa, tidak ada orang yang ditugaskan untuk menulis jalannya proses penyelesaian;
- Bahwa hasil musyawarah Lembaga Adat dan RIA BEWA dalam penyelesaian sengketa tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dapat tanah dan Tergugat dapat tanaman dimana Tergugat menyatakan tidak setuju;
- Bahwa Keputusan lembaga adat dapat diprotes;
- Bahwa sikap Saksi terhadap keputusan dari lembaga adat yang demikian itu maka Saksi langsung pamit pulang karena yang Saksi harapkan adalah tercapainya suatu perdamaian;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penyelesaian masalah tanah sengketa ditingkat desa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah bidang tanah sengketa pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dibuatkan berita acara pada saat penyelesaian masalah tanah sengketa di tingkat desa;
 - Bahwa pada saat pertemuan penyelesaian masalah tanah sengketa di tingkat desa tersebut dihadiri oleh semua keturunan dari almarhum RUDOLFUS ROI, anak-anak dari almarhum NIKOLAUS MAU yang hadir adalah Tergugat dan JONI;
 - Bahwa Saksi dilantik oleh RIA BEWA menjadi Kepala Suku Kunulai pada 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa hubungan antara RUDOLFUS ROI dengan Tergugat adalah RUDOLFUS ROI adalah bapak dari Tergugat;
 - Bahwa rumah milik Saksi dengan rumah milik RUDOLFUS ROI jaraknya sekitar 60 (enam puluh) meter;
 - Bahwa anak-anak dari almarhum Rudolfus Roi sebanyak 5 (lima) orang yaitu ANTONIUS GUTA, DAFROSA, EA, NIKOLAUS MAU DAN ROMANUS;
 - Bahwa sebelum Penggugat melaporkan kepada Saksi sebagai kepala suku masalah bidang tanah sengketa dan penyelesaian ditingkat desa, Saksi sudah kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Almarhum RUDOLFUS ROI memiliki 3 (tiga) bidang tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari bidang tanah sengketa;
 - Bahwa tanaman-tanaman di atas bidng tanah sengketa ditanam oleh NIKOLAUS MAU, Saksi mengetahui itu karena diberitahu oleh Tergugat;
 - Bahwa keputusan lembaga adat tersebut, ada yang tidak setuju dan apa bila tidak dijalankan pun tidak ada sanksinya;
2. Saksi **YOSEPH JANDO**, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah datang pada tempat letaknya bidang tanah sengketa Beta;
 - Bahwa Saksi datang pada letaknya bidang tanah sengketa Beta untuk bekerja di kebun milik Saksi yang berbatas langsung dengan bidang tanah sengketa yang terletak di utara dari bidang tanah Beta;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja di atas bidang tanah sengketa, Saksi hanya melihat NIKOLAUS MAU yang bekerja bidang tanah sengketa sejak dia berumah tangga;
- Bahwa setelah NIKOLAUS MAU meninggal dunia, bidang tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa NIKOLAUS MAU adalah bapak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Tanaman-tanaman yang ada di atas tanah sengketa berupa kelapa, pisang, kakao, jati dan mahoni ditanam oleh NIKOLAUS MAU;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama LAURENS BANGGO, dia mempunyai bidang tanah yang terletak di sebelah timur dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja di atas tanah sengketa, yang saya lihat bekerja di atas tanah sengketa adalah NIKOLAUS MAU;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mempunyai bidang tanah yang terletak di sebelah utara dari bidang tanah sengketa dan Saksi mengetahui batas-batas dari bidang tanah sengketa yaitu:
 - a. Utara : dengan bidang tanah milik YOSEPH JANDO;
 - b. Selatan : dengan Pantai Laut Sawu;
 - c. Timur : Laurens Banggo dan bukit;
 - d. Barat : dengan bukit;
- Bahwa orang yang bernama JANDO KANA adalah Saksi sendiri YOSEPH JANDO;
- Bahwa benar batas sebelah utara dari tanah sengketa hanya berbatas dengan tanah milik Saksi saja;
- Bahwa batas-batas dari bidang tanah milik saya adalah:
 - a. Utara : dengan bidang tanah milik YAKOBUS;
 - b. Selatan : dengan bidang tanah milik SAVERIUS WEKO;
 - c. Timur : dengan tanah milik LAURENS TIBA;
 - d. Selatan : dengan bidang tanah BETA (tanah sengketa);
- Bahwa orang yang menggarap tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat;
- Bahwa tanaman-tanman yang tumbuh di atas tanah sengketa adalah kelapa, pisang, kakao, jati dan mahoni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan bidang tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat adalah anak kandung dari adik kandung Penggugat yang bernama NIKOLAUS MAU;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memperoleh tanah sengketa dari bapaknya bernama NIKOLAUS MAU;
- Bahwa Saksi mengetahui bapak dari Tergugat bernama NIKOLAUS MAU memperoleh tanah sengketa dari pemberian bapaknya bernama RUDOLFUS ROI dan saya tidak mendengar tanah sengketa diberikan oleh RUDOLFUS ROI kepada Penggugat;

3. Saksi **WIEHELMUS MBETE**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah sengketa antara RUDOLFUS ROI dengan LONGGO BATA, saya mengetahui dari ceritra RUDOLFUS ROI bahwa dia membeli tanah dari LONGGO BATA seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahunnya ketika RUDOLFUS ROI menceritakan kepada saya bahwa dia membeli tanah sengketa dari LONGGO BATA, RUDOLFUS ROI menceritakan hal tersebut kepada saya bertempat di rumah milik RUDOLFUS ROI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi saya kenal dengan bapak dari Penggugat bernama RUDOLFUS ROI dan saya tidak mengetahui kalau Penggugat adalah anak kandung dari RUDOLFUS ROI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa adalah milik RUDOLFUS ROI;
- Bahwa benar, Penggugat bernama ANTONIUS GUTA adalah anak kandung dari RUDOLFUS ROI dan Tergugat adalah cucu dari RUDOLFUS ROI;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh RUDOLFUS ROI dari LONGGO BATA ukuran 2 (dua) bedeng yang terletak dekat dengan tanah milik YOSEPH JANDO;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahunnya ketika RUDOLFUS ROI memberitahukan kepada Saksi bahwa dia ada membeli tanah dari LONGGO BATA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa dibeli oleh Penggugat, saya mendengar cerita dari RUDOLFUS ROI bahwa dia membeli tanah sengketa tanah dari LONGGO BATA seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor babi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama ANTONIUS GUTA;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa diberikan oleh RUDOLFUS ROI kepada NIKOLAUS MAU akan tetapi saya tidak mengetahui tanah sengketa diberikan oleh RUDOLFUS ROI kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2022, pukul 14.00 WITA, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan mempersilahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menunjukkan tempat objek perkara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap batas-batas dan ukuran tanah yang disengketakan dalam perkara ini telah dituangkan dalam sket/gambar yang terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan secara elektronik, sedangkan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, yang selanjutnya pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar pagar dan tidak beraktivitas apapun di atas **objek sengketa** dan menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa secara teoritis berdasarkan Pasal 332 dan 351 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* tuntutan provisi, adalah tuntutan salah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara sebelum putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata di Indonesia, suatu tuntutan provisi dapat dikabulkan bilamana terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera sehingga hakim harus mengambil tindakan sementara (*voorlopige voorziening*);
- b. Tuntutan tersebut tidak termasuk atau di luar ruang lingkup pokok perkara meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan sementara yang dituntut oleh Penggugat tersebut, sesungguhnya telah masuk dalam ruang lingkup pokok perkara, demikian pula selama persidangan juga tidak terdapat bukti adanya keadaan yang mendesak atau darurat yang harus dilakukan penanganan segera atau tindakan sementara oleh hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak relevan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengganggu penguasaan hak waris Penggugat dengan cara, memasang pagar, menikmati hak waris Penggugat, dan menghalang-halangi pembuatan sertifikat hak atas tanah secara melawan hukum

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme



pada tanah seluas ± 1.674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat ribu) meter persegi yang terletak di Pantai Beta, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Dengan Tanah milik Al. LONGGO BATA;
- Sebelah Timur : Dengan Gunung Meja;
- Sebelah Selatan : Dengan Laut Sawu;
- Sebelah Barat : Dengan Watu Moda;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan anak kandung dari Almarhum NIKOLAUS MAU yang mana Tergugat adalah cucu dari Almarhum RUDOLFUS ROI dan Almarhumah THERESIA NGGIRO pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Pantai Beta, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Dengan Tanah milik JANDO KANA dan tanah milik LORENS BANGGO;
 - b. Sebelah Timur : Dengan Gunung Meja;
 - c. Sebelah Selatan : Dengan Laut Sawu;
 - d. Sebelah Barat : Dengan Watu Moda;
- Bahwa almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dari Penggugat) memiliki 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Beta sebanyak 3 (tiga) bidang, di Watukera sebanyak 1 (satu) bidang, di Puu Pau sebanyak 1 (satu) bidang dan di Ai Wige sebanyak 1 (satu) bidang;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah dari 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Beta dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Pun Pau digarap oleh NIKOLAUS MAU (ayah Tergugat) sejak almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) masih hidup dan setelah almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dan ibu dari Penggugat) dan NIKOLAUS MAU (ayah Tergugat) meninggal dunia 3 (tiga) bidang tanah tersebut dilanjutkan garapannya oleh Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah peninggalan dari almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhumah THERESIA NGGIRO (kakek dan nenek dari Tergugat/ayah dari Penggugat) belum dibagi waris kepada seluruh ahli



waris maupun ahli waris pengganti sehingga masih bersifat harta milik bersama;

- Bahwa masing-masing ahli waris termasuk Penggugat dan Tergugat menggarap dan menikmati hasil garapan tersebut masih bersifat hak garap atau hak Kelola dan belum menjadi hak milik karena bidang-bidang tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti, selain itu ahli waris lain yaitu ROMANUS PATI (adik kandung dari Penggugat dan almarhum NIKOLAUS MAU) masih merantau di Kalimantan;

- Bahwa yang mana oleh karenanya atas sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* tersebut bukanlah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dengan dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengganggu penguasaan hak waris Penggugat dengan cara, memasang pagar, menikmati hak waris Penggugat, dan menghalang-halangi pembuatan sertifikat hak atas tanah secara melawan hukum pada tanah seluas ±1.674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat ribu) meter persegi yang terletak di Pantai Beta, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka?

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu mengenai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana secara *ex-officio* Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan meskipun Tergugat tidak mengajukannya dalam keberatan/Eksepsi sepanjang menyangkut kesempurnaan gugatan yang menyebabkan gugatan tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak di Pantai Beta, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pihak menyatakan bahwasannya luas tanah obyek sengketa adalah seperti yang tertulis dalam gugatan namun untuk batas-batas bidang tanah sengketa yakni sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah milik Jando Kana dan bidang tanah Laurensius Banggo, sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan bidang tanah milik Laurensius Banggo dan tanah perbukitan, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah perbukitan;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman kelapa yang sudah berbuah, tanaman pisang dan beberapa pohon mahoni dan selama ini (almarhum) NIKOLAUS MAU yang menanam, memetik dan menikmati hasil tanaman di atas tanah sengketa sampai dengan almarhum NIKOLAUS MAU meninggal. Tergugat lah yang melanjutkan untuk menanam, memetik, dan menikmati hasil tanaman di atas tanah *a quo*;
- Bahwa bidang tanah sengketa belum bersertifikat dan bidang tanah sengketa dahulunya milik Almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhum THERESIA NGGIRO, yang keduanya merupakan orang tua kandung Penggugat serta keduanya merupakan kakek dan nenek kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan Setempat di atas, setelah mencermati surat gugatan Penggugat, setelah mencermati surat jawaban Tergugat dan setelah Majelis Hakim mencermati pula alat bukti berupa bukti surat P-6 berupa surat keterangan kematian Nomor: 38/DMB/SKHT/VIII/2021 atas nama RUDOLFUS ROI (bapak kandung Penggugat) tertanggal 13 Agustus 2021, bukti surat T-3 berupa Surat Keterangan Kematian RUDOLFUS ROY Nomor 17/SKK/DMB/X/2021 yang dikeluarkan di Mauloo pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Mbengu DEO ERASMUS DELE ROY, S.E., bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 86/DMB/SKHT/IX/2021 atas nama THERESIA NGGIRO (ibu kandung Penggugat) tertanggal 23 September 2021, bukti surat T-4 Surat Keterangan Kematian NIKOLAUS MAU Nomor 15/SKK/DMB/X/2021 yang dikeluarkan di Mauloo pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Mbengu DEO ERASMUS DELE ROY, S.E, bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKAW/DMB/I/2022 yang dikeluarkan di Mauloo pada tanggal 4 Januari 2022 oleh Kepala Desa Mbengu yang bernama DEO ERASMUS DELE ROY, dan terhadap keterangan Saksi HERMAN DATO dan Saksi DAFROSA BARA yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya tanah-tanah warisan milik

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum RUDOLFUS ROI dan THERESIA NGGIRO belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya secara sah dan tertulis serta tanah obyek sengketa *a quo* adalah merupakan salah satu tanah warisan yang belum dibagi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah obyek sengketa *a quo* belumlah jelas dilakukan pembagian warisannya, meskipun Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-15 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dari almarhum RUDOLFUS ROI tanggal 20 September 2021 akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan adanya almarhum NIKOLAUS MAU dan/atau keturunan/ahli waris dari NIKOLAUS MAU ikut menandatangani surat keterangan waris tersebut serta pula Penggugat tidak pula dapat membuktikan bahwa benar tandatangan para ahli waris tersebut merupakan tandatangan asli dari seluruh ahli waris dari RUDOLFUS ROI dan THERESIA NGGIRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat atas tanah obyek sengketa belumlah dilakukan pembagian warisan secara sah dan oleh karenanya kepemilikan atas obyek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai harta warisan yang belumlah jelas kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim juga mengaitkannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 2438 k/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang mana kaidah hukumnya menjelaskan bahwa "*Gugatan perdata yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut, Bilamana tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam Gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidaklah menarik dan mendudukan seluruh ahli waris dari almarhum RUDOLFUS ROI dan almarhum THERESIA NGGIRO yang juga termasuk di dalamnya merupakan seluruh ahli waris dari almarhum NIKOLAUS MAU sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat gugatan perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena surat gugatan *a quo* belum menarik/mendudukan para ahli waris lainnya sebagai pihak atas obyek sengketa *a quo* yang merupakan harta warisan yang belum dibagi;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) cukup alasan bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.505.000,00 (lima juta lima ratus lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.505.000,00 (lima juta lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dan FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme tanggal 5 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

MIRA HERAWATY, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

LUKAS KATAN LETON

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....R	:	Rp 920.000,00;
elaas Panggilan	:	
4.....P	:	Rp4.260.000,00;
emeriksaan Setempat.....	:	
5.....S	:	Rp 175.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.505.000,00;
(lima juta lima ratus lima ribu rupiah)		